

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peranan penting bagi penerimaan negara dalam mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Indonesia merupakan negara berkembang yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan pembangunan nasional dapat terlaksana dengan baik demi kesejahteraan masyarakat. Pajak dapat dikatakan sebagai penunjang dalam pembangunan nasional di Indonesia karena pembangunan nasional yang telah dilaksanakan sebagian besar dananya berasal dari sektor perpajakan. Pada dasarnya, pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

Realisasi penerimaan pajak di Indonesia dalam lima tahun terakhir konsisten dengan persentase capaian di atas 80%. Berikut merupakan tabel yang menyajikan data target APBN, realisasi, dan capaian penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir :

Tabel 1.1
Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2015	1294,16	1060,83	81,96%
2016	1355,20	1105,81	81,60%
2017	1283,60	1147,5	89,40%
2018	1424,00	1315,93	92,41%
2019	1577,56	1332,06	84,44%


Sumber : Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019

Pada tahun 2019 capaian penerimaan pajak yaitu 84,44%, dimana terdapat penurunan persentase capaian yang cukup tajam dibandingkan dengan tahun 2018. Adanya penurunan penerimaan pajak tersebut mengindikasikan terjadinya penurunan kepatuhan dari wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Alfiah dan Latifah (2017) menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak

merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

Berdasarkan data BPS *update* terakhir tanggal 10 Januari 2020, PPh (Pajak Penghasilan) memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan pajak di Indonesia sebesar Rp929.902,8 miliar. Selain itu, PPh juga mengalami pertumbuhan dalam sepuluh tahun terakhir. Salah satu sumber penerimaan pajak penghasilan yaitu berasal dari wajib pajak pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) baik orang pribadi maupun badan. Merujuk pada UU nomor 20 tahun 2008, UMKM dapat diartikan sebagai sebuah usaha produktif yang dilaksanakan oleh individu maupun badan dengan pendapatan paling banyak Rp50 miliar dalam satu tahun.

UMKM merupakan usaha yang mendominasi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari data Kementerian Koperasi dan UMKM, dimana pada tahun 2018 UMKM berkontribusi sebesar 57,8 % terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) di Indonesia. Selain itu, UMKM juga menyerap sebanyak 116.978.631 tenaga kerja atau mencapai 97% dari total tenaga kerja Indonesia (UMKM dan Unit Besar). Saat ini, UMKM di Indonesia berkisar pada jumlah 64 juta unit atau 99,99% dari total unit usaha di Indonesia. UMKM di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berikut merupakan tren pertumbuhan UMKM di Indonesia dari tahun 2010-2018.




Gambar 1.1

Perkembangan Jumlah UMKM di Indonesia

Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia

Sejak tanggal 1 Juli 2013 pemerintah telah memberlakukan aturan mengenai pengenaan PPh final tarif 1% atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu dibawah 4,8 miliar yang di dalamnya termasuk pelaku UMKM. Selama PP nomor 46 tahun 2013 diberlakukan sejak 1 Juli 2013 sampai dengan tahun 2017, penerimaan pajak dari pelaku UMKM baik yang berasal dari orang pribadi maupun badan menunjukkan tren yang positif seperti yang ditunjukkan dalam gambar 1.2 .



Gambar 1.2

Komposisi Penerimaan PPh UMKM Tahun 2013-2017

Sumber : <https://www.pajak.go.id/>

Meskipun penerapan PP nomor 46 tahun 2013 memberikan tren positif bagi penerimaan pajak negara, di sisi lain pelaku UMKM merasa bahwa tarif 1% yang diterapkan terlalu tinggi sehingga menyebabkan pemilik UMKM mengalami kerugian. Hal ini dapat dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh Prihantari dan Supadmi (2015), yang menyatakan bahwa “PPh final 1% tidak menguntungkan dan pajak penghasilan yang dikenakan dari omset dianggap merugikan, karena omset dan profitabilitas usaha berbeda-beda sehingga cenderung tidak menguntungkan bagi UMKM yang memiliki penghasilan kena pajak kurang dari 8% dan memiliki kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasi”.

Adanya ketidakadilan yang dirasakan sepanjang pemberlakuan PP nomor 46 tahun 2013 dengan pengenaan tarif 1% kepada pelaku UMKM membuat pemerintah mencabut PP nomor 46 tahun 2013 tersebut dan menggantinya dengan PP nomor 23 tahun 2018 yang diberlakukan mulai 1 Juli 2018. Dalam PP nomor

23 tahun 2018 tersebut terdapat penurunan tarif pajak UMKM menjadi 0,5%. Melalui PP nomor 23 tahun 2018, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kementerian Keuangan, Yon Arsal mengungkapkan bahwa penurunan tarif pajak UMKM menjadi 0,5% juga dimaksudkan agar dapat mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal sehingga ke depan akan memberikan keadilan dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pajak bagi UMKM. Dengan begitu, diharapkan akan mampu mendorong penerimaan pajak lebih besar. Hal lainnya juga diungkapkan bahwa aturan baru tersebut diharapkan dapat memberi kesempatan bagi pelaku UMKM berkontribusi untuk negara, serta memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang manfaat pajak. Pemerintah berharap dengan adanya fasilitas wajib pajak ini akan semakin banyak pelaku usaha sadar akan kewajiban perpajakannya (*liputan6.com*).

Selain dengan adanya kebijakan penurunan tarif pajak, pemerintah juga melakukan sosialisasi perpajakan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Menurut Ananda dkk (2015) sosialisasi perpajakan menjadi salah faktor yang yang tidak dapat dipisahkan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Mantan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo juga mengungkapkan bahwa salah satu strategi yang digunakan Kemenkeu dalam meningkatkan kepatuhan pajak yaitu melalui kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak (*indopremier.com*).

Implementasi keberhasilan administrasi pajak tidak hanya didukung oleh faktor internal dari diri wajib pajak, tetapi juga faktor eksternal seperti sanksi pajak (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012). Menurut Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan merupakan alat yang dapat menjamin bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Jika sanksi perpajakan yang diberikan semakin membuat wajib pajak merugi, maka wajib pajak cenderung akan lebih memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi pajak dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Pada penelitian Putra dan Budi (2020), Nadhor (2020), dan Ramdan (2017) menyatakan bahwa penurunan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak. Namun, berbeda dengan penelitian Hani (2013) yang menyatakan sebaliknya bahwa penurunan tarif PPh tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2018) dan Anwar (2016) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan penelitian Siahaan dan Halimatusyadiah (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Putri dkk (2019) dan Alfiyah (2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan penelitian Listyowati dkk (2018) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terdahulu telah menunjukkan hasil bahwa penurunan tarif pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak tidak selalu berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang dan adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu, maka peneliti ingin meneliti kembali tentang penurunan tarif pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak untuk membuktikan konsistensi variabel-variabel tersebut. Penelitian ini akan dilakukan pada Wajib Pajak pelaku UMKM karena UMKM menjadi salah satu penyumbang PPh yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara dengan perkembangan jumlah unit usaha yang meningkat tiap tahunnya.

Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak pelaku UMKM yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Payakumbuh. Jumlah UMKM yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Payakumbuh tergolong besar dan juga daerah yang berada dalam lingkup wilayah kerja tersebut merupakan daerah yang dijadikan *pilot project* pengembangan UMKM oleh pemerintah. Daerah yang termasuk dalam wilayah kerja KPP Pratama Payakumbuh terdiri dari Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Tanah Datar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris apakah penurunan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk menguji secara empiris apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk menguji secara empiris apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Menjadi tambahan kepustakaan yang diperlukan untuk penelitian berikutnya dengan topik yang serupa, sehingga bisa menjadi referensi untuk penelitian tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi baik oleh pemerintah maupun aparat pajak dalam mengoptimalkan penerimaan pajak UMKM dengan diketahuinya faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori yang berisikan dasar teoritis, penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis serta kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, model penelitian dan variabel yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil dari pengujian penelitian yang telah dilakukan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang diberikan penulis.

